



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Alm), umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Ketintang Madya No. 80 RT.004 RW.004, Kel. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada P. Galih Dewangga, S.H. dan rekan, para Advokat dari Kantor Hukum "Advokat c 97.105.83", yang beralamat kantor di Jalan Ubi I No. 14^a dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 642/Kuasa/1/2023, tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng di dalam dokumen yang disampaikan pemohon juga bernama Musa adalah orang yang sama. Sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 11 Januari 2023;

2. Bahwa, Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng hanya menikah dengan Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari secara islam pada tanggal 13 April 1965 di Sidoarjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/9/1965 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo;

3. Bahwa, selama perkawinan Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng dan Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari bertempat tinggal bersama di Desa Krembung RT. 026/RW. 011, Desa Krembung, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo;

4. Bahwa, selama perkawinan tersebut Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng dan Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias "Dari" tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003, Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng meninggal dunia di Sidoarjo sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-26042022-0008 atas nama Nusa Sarendeng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo tertanggal 26 April 2022;

6. Bahwa Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng adalah sebagai berikut :

6.1. Bapak Hendrikus Sarendeng (alm) meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1980 di Sidoarjo sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 11 Januari 2023;

6.2. Ibu Manisa (almh) meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1960 di Sidoarjo sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 11 Januari 2023;

7. Bahwa Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng selama hidupnya tidak pernah mempunyai istri dari perkawinan lainnya dan anak dari perkawinan lainnya atau mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

9. Bahwa Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng selama hidupnya tidak memiliki Saudara Kandung sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 180/265/438.7.15.1/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krembung, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo tertanggal 29 Maret 2022;

10. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng pada Tanggal 19 Desember 2003, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris I adalah :

10.1. Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Istri yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Sidoarjo);

11. Bahwa pada tanggal 24 September 2007, Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari meninggal dunia di Sidoarjo sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-22042022-0031 atas nama Sumiati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 22 April 2022;

12. Bahwa Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari adalah sebagai berikut :

12.1. Bapak H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (alm) meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1975 di Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 11 Januari 2023;

12.2. Ibu Satuka (almh) meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1995 di Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 11 Januari 2023;

13. Bahwa Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari selama hidupnya tidak pernah mempunyai suami dari perkawinan lainnya dan anak dari perkawinan lainnya atau mengangkat anak/mengadopsi anak lain;

15. Bahwa Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari semasa hidupnya hanya memiliki 1 (satu) orang Saudara Kandung yang bernama :

15.1. Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (alm), Lahir 12 Mei 1956;

16. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari pada Tanggal 24 September 2007, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris II adalah :

16.1. Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Saudara Kandung/Pemohon);

17. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng dan Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari sesuai hukum waris islam;

18. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama Almarhum Nusa Sarendeng bin Hendrikus Sarendeng dan Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari;

19. Bahwa, Pemohon memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka Pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun;

20. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng (Pewaris I) yang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2003 adalah :
 - 2.1. Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Istri yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Sidoarjo);
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (PewarisII) yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 adalah :
 - 3.1. Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Saudara Kandung/Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kuasa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohonnya telah hadir di persidangan dan menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2552/Kuasa/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan revisi tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herrawatie, Nomor 3515035205560003 tanggal 21 Februari 2018 telah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herrawatie selaku Istri Nomor 3578222710170003, tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 60/9/1965, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.3);

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 180/269/438.7.15.1/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 180/265/438.7.15.1/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Herrawatie, Nomor 474/02/438.7.15.1/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nusa Sarendeng, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumiati, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Orang Tua Kandung Pewaris I atas nama Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Alm), yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga Dsn. Krembung Barat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Orang Tua Kandung Pewaris II atas nama Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Alm), yang diketahui oleh Rukun Tetangga Dsn. Krembung Barat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Alm), yang diketahui oleh Rukun Tetangga Dsn. Krembung Barat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama Pewaris I atas nama Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Alm), yang diketahui oleh Rukun Tetangga Dsn. Krembung Barat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Sanali bin Tamin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun Krembung Barat RT.022 RW.009 Kelurahan Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pewaris;

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 19 hlm.



- Bahwa saksi tahu di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari ditetapkan sebagai ahli waris dari Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng yang wafat pada tanggal 19 Desember 2003, dan kemudian setelah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007, maka ahli warisnya adalah Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Sumiati binti H. Ndari Atmodjo pernah menikah dengan laki-laki bernama Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng;
- Bahwa Pemohon adalah saudara ipar dari Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng;
- Bahwa Istri Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng bernama Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007;
- Bahwa antara Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng dengan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng tidak pernah menikah lagi selain dengan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari;
- Bahwa Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari tidak pernah menikah lagi selain dengan Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng;
- Bahwa kedua orang tua Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng tidak mempunyai saudara, karena selama tinggal di Krebung tersebut Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng tidak pernah dikunjungi keluarganya hingga dia meninggal dunia;

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari;
- Bahwa Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari mempunyai 1 saudara kandung bernama Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari yaitu Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng dan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Nusa Sarendeng memiliki nama lain yaitu Musa;
- Bahwa H. Ndari Atmodjo juga memiliki alias yaitu Ndari Atmadja alias Dari ;
- Bahwa tulisan nama Herrawatie atau Herawatie;

2. H. Slamet Sugianto, SE. binti Markaban, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jl. Pandugo Timur II/1 B-1 RT.002 RW.005 Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pewaris;
- Bahwa saksi tahu di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari ditetapkan sebagai ahli waris dari Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng yang wafat pada tanggal 19 Desember 2003, dan kemudian setelah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007, maka ahli warisnya adalah Pemohon;

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Sumiati binti H. Ndari Atmadjo pernah menikah dengan laki-laki bernama Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng;
- Bahwa Pemohon adalah saudara ipar dari Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng;
- Bahwa Istri Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng bernama Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007;
- Bahwa selama pernikahan Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng dengan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa kedua orang tua Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya, saksi pernah bertemu dengan Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng dan dia tidak mempunyai saudara. Dulu Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng pernah bercerita kepada saksi bahwa dulu orang tua Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng merantau ke Krian, kemudian setelah menikah dengan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari, Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng tinggal di Krembung;
- Bahwa semasa hidupnya saksi pernah bertemu dengan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari dan saksi mengetahui bahwa ia hanya pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng hingga meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orang tua Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 11 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari mempunyai 1 saudara kandung bernama Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari yaitu Pemohon;
- Bahwa sampai Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng dan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari meninggal dunia tidak pernah mempunyai atau mengangkat anak;
- Bahwa Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari, dan Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng meninggal karena sakit dan tidak ada unsure kekerasan;
- Bahwa Nusa Sarendeng memiliki nama lain yaitu Musa;
- Bahwa H. Ndari Atmodjo juga memiliki alias yaitu Ndari Atmadja alias Dari ;
- Bahwa tulisan nama Herrawatie atau Herawatie;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 12 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*CourtCalendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari ditetapkan sebagai ahli waris dari Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng yang wafat pada tanggal 19 Desember 2003, dan kemudian setelah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007, maka ahli warisnya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, dan dua orang saksi masing-masing bernama Sanali bin Tamin dan H. Slamet Sugianto, SE. binti Markaban;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai P-3 dan bukti P-7 dan P-8 adalah bukti otentik yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat P-1 sampai P-3 dan bukti P-7 dan P-8 tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P-4 sampai P-6 adalah bukti Akta dibawah tangan yang menerangkan hal terkait dengan permohonan Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti dinilai sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 13 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-9 hingga P-12 adalah surat biasa yang dibuat oleh pemohon dan keterangan ketua RT dan Rw Dusun Krembung Barat yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mempunyai kapasitas dan legal standing untuk berperkara dalam perkara ini oleh berdasarkan P-2, P-3 dan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo (istri dari Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng). Sumiati binti H. Ndari Atmodjo hanya dua orang bersaudara. Demikian pula dengan Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng tidak memiliki keluarga sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Penetapan Ahli waris baik oleh pewaris Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng maupun terhadap saudaranya Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari;
- bahwa sesuai bukti P-3 dan keterangan dua saksi bahwa pada tanggal 13 April 1965 di Kecamatan Krembung Sidoarjo seorang laki-laki bernama Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng menikah dengan seorang wanita bernama Sumiati binti Ndari sesuai Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 60 bulan September 1965;
- Bahwa keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng pernah hidup dengan kedua orang tuanya di Krian Sidoarjo ayahnya Hendrikus Sarendeng dan ibunya bernama Manisa, namun setelah kedua orang Nusa Sarendeng alias Musa

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 14 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hendrikus Sarenden meninggal dunia (ayahnya) pada tahun 1980 dan (ibunya) tahun 1960, Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarenden hidup bersama istrinya di Krembung Sidoarjo dan tidak mempunyai saudara atau keluarga kecuali Pemohon sebagai saudara kandung dari istrinya (ipar);

- Bahwa sesuai bukti P-7 dan P-8 menjadi fakta bahwa Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarenden dan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari telah meninggal dunia;

- Bahwa sesuai bukti P-7 Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarenden meninggal dunia pada 13 Desember 2003 sedang istrinya bernama Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007;

- Bahwa Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari, dan Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng meninggal karena sakit dan tidak ada unsure kekerasan;

- Bahwa setelah keduanya Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarenden dan Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari meninggal dunia keduanya tidak punya keluarga kecuali Pemohon yang juga adalah saudara kandung almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari;

- Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, bahwa kedua orang tua Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, bahwa:

- Nusa Sarendeng memiliki nama lain yaitu Musa;
- H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari ;
- Herrawatie atau Herawatie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 15 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka sebagian para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah (saudara) dari almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti pula bahwa Nusa Sarendeng memiliki nama lain yaitu Musa, H. Ndari Atmodjo memiliki nama lain yaitu Ndari Atmadja alias Dari dan Herrawatie biasda juga tertulis Herawatie;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari tidak mempunyai ahli waris selain dari Pemohon, maka majelis menilai bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan agar saudara kandungnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarenden dan juga agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya pewarsi secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata bahwa semasa meninggalnya Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarenden karena sakit dan tidak unsur kekerasan fisik demikian pula meninggalnya Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari karena sakit sehingga

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 16 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarenden;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Dari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 17 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Nusa Sarendeng alias Musa bin Hendrikus Sarendeng yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2003 adalah:
 - Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari, sebagai istri;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Sumiati binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 adalah:
 - Herrawatie alias Herawatie, SH binti H. Ndari Atmodjo alias Ndari Atmadja alias Dari (Alm), sebagai saudara kandung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 18 dari 19 hlm.



Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 19 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)